

## **IMPLEMENTASI PROGRAM KELAS AKSELERASI DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 PALEMBANG**

**Devyn Nursanty<sup>1</sup>, Bukman Lian<sup>2</sup>, Nila Kesumawati<sup>3</sup>**  
SMA Tri Dharma Palembang<sup>1</sup>, Universitas PGRI Palembang<sup>2,3</sup>  
devynursanty@gmail.com<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program kelas akselerasi, mengetahui faktor pendukung, faktor penghambat serta cara mengatasi kendala pelaksanaan program kelas akselerasi dalam meningkatkan mutu lulusan di MAN 3 Palembang. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian adalah wakil bidang kurikulum, koordinator program kelas, guru dan siswa MAN 3 Palembang. Data dianalisis dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program kelas akselerasi telah berjalan dengan baik; Faktor pendukung adalah dukungan dari pemerintah, masyarakat, orang tua, sarana dan prasarana memadai, serta lingkungan madrasah yang kondusif; Faktor kendala adalah beban belajar yang lebih berat. Cara mengatasi kendala adalah bimbingan konseling, fasilitas belajar yang lebih baik, guru menggunakan metode pembelajaran bervariasi, serta mengadakan program outbond setiap kenaikan kelas. Mutu lulusan adalah seluruh siswa lulus seratus persen dan diterima di perguruan tinggi negeri dan sekolah kedinasan. Simpulan, implementasi program kelas akselerasi di MAN 3 Palembang telah berjalan dengan baik.

Kata kunci: Akselerasi, Implementasi, dan mutu lulusan

### **ABSTRACT**

*This study aims to describe the implementation of the accelerated class program, find out the supporting factors, inhibiting factors and how to overcome the obstacles in implementing the accelerated class program in improving the quality of graduates at MAN 3 Palembang. Research using descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The objects of research were representatives of the curriculum sector, class program coordinators, teachers and students of MAN 3 Palembang. Data were analyzed by means of data collection, data reduction, data presentation and conclusions. Research result ; The implementation of the accelerated class program has gone well; Supporting factors are support from the government, community, parents, adequate facilities and infrastructure, as well as a conducive madrasah environment; The constraining factor is the heavier learning load; Ways to overcome obstacles are counseling guidance, better learning facilities, teachers using a variety of learning methods, and holding outbound programs every grade increase. The quality of graduates is that all students pass one hundred percent and are accepted at state universities and official schools. In conclusion, the implementation of the accelerated class program at MAN 3 Palembang has gone well.*

*Keywords: Acceleration, Implementation, and quality of graduate*

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Pendidikan merupakan suatu cara yang ditempuh seseorang untuk menentukan dan menuntun arah hidupnya dan masa depannya. Pendidikan juga merupakan kebutuhan manusia yang utama dalam usaha seseorang untuk mengembangkan bakat dan keahliannya, juga umumnya dijadikan sebagai tolak ukur kualitas pada diri seseorang tersebut (Santika, 2017). Pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan secara kodrat dalam diri setiap anak agar mereka mampu untuk tumbuh dan berkembang sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota didalam masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan didalam hidupnya (Mujiburrahman et al., 2021).

Kualitas proses pendidikan tercermin pada dua komponen, yaitu kualitas komponen sarana dan prasarana, dan kualitas pengelolaannya. Kedua komponen tersebut saling bergantung. Walaupun komponen-komponennya cukup baik, seperti tersedianya prasarana dan sarana serta biaya yang cukup, jika tidak ditunjang dengan pengelolaan yang berkualitas maka pencapaian tujuan tidak akan tercapai secara optimal (Kesumawati, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”(RI, 2003)

Laporan konferensi UNESCO Tahun 1998 kepada komisi internasional tentang pendidikan, menetapkan empat pilar pendidikan: *learning to know*, yaitu belajar hakekatnya penerapan ilmu pengetahuan; *learning to do*, belajar pada hakekatnya untuk mengembangkan manusia seutuhnya melalui aktivitas aktif seluruh aspek kognitif, apektif, psikomotor, perasaan dan sebagainya; *learning to be*, pendidikan pada hakekatnya untuk menciptakan manusia terdidik yang mandiri, penuh percaya diri, memahami dirinya secara tepat; *learning to live together*, pendidikan pada hakekatnya untuk menanamkan nilai kemanusiaan, moral, agama, yang melandasi hubungan antar manusia, sehingga tercipta budaya damai. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, sedangkan ayat 2 menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Nadziroh et al., 2018).

Kemudian diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Ayat 2 menyatakan bahwa pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut adalah wajib belajar 9 tahun bagi warganya (Indonesia, 2008).

Tujuan utama dari wajib belajar adalah memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Warga negara Indonesia yang berusia 6 tahun hingga usia 15 tahun berhak menempuh pendidikan dasar 9 tahun dengan pembiayaan ditanggung oleh pemerintah (Syafii, 2018).

Di Indonesia, istilah *gipted* lebih dikenal dengan sebutan anak berbakat, anak luar biasa, anak jenius dan/atau anak istimewa. Seseorang dapat dikatakan anak luar biasa apabila memiliki perbedaan dengan anak pada umumnya (Amka, 2021); (Desiningrum, 2017). Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa “ warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus” (pasal 5; ayat 4). Hal ini menyatakan bahwa perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh anak berbakat membuat mereka harus mendapatkan pendidikan yang berbeda dari anak lainnya (Astomo, 2021).

Berdasarkan bakat istimewa tersebut diberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Kemendiknas, 2009).

Menindaklanjuti peraturan menteri pendidikan nasional no 70 tahun 2009, maka pada tanggal 31 Oktober 2008 dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan nomor: Kw.06/4/I/PP.00/1752/2008 tentang perizinan penyelenggaraan Program Akselerasi di MAN 3 Palembang serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3274 Tahun 2015 yang menyelenggarakan pendidikan khusus untuk anak-anak CIBI yang ada di MAN 3 Palembang melalui berbagai tes yang sudah terstandar dan mendapatkan kewenangan untuk mendidik anak cerdas istimewa itu dengan membuka kelas SKS yang merupakan bentuk program kelas akselerasi.

Aplikasi dari Program SKS di MAN 3 Palembang ini dapat menjadi salah satu alternatif bagi siswa cerdas pandai dan berbakat di MAN 3 Palembang yang berminat untuk masuk kelas akselerasi dengan keistimewaan dalam hal pengelolaan kegiatan belajar, waktu belajar per hari, kegiatan mid semester, waktu ujian semester, dan pembiayaan, maka pelaksanaan program akselerasi pendidikan tersebut menuntut kemampuan khusus. Untuk itu bahan kajian peneliti dalam hal pelaksanaan program akselerasi ialah bagaimana pelaksanaan program kelas akselerasi di MAN 3 Palembang serta kendala-kendala yang menyertai pada pelaksanaan program tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di MAN 3 Palembang yang berada di Jl. Inspektur Marzuki No. 1 Siring Agung Palembang. Objek/Informan Penelitian dipilih beberapa orang, yaitu: koordinator program, wakil kepala madrasah, serta guru dalam memilih objek penelitian yaitu peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan data yang dihasilkan bisa didapat sedalam-dalamnya dan diharapkan tidak terjadi pelebaran pada objek yang diteliti lalu data yang terkumpul dideskripsikan berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penelitian melalui sumber data berupa data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data dengan cara dilakukan pemeriksaan berdasarkan empat kriteria, yaitu: Derajat Kepercayaan (*Credibility*); Keteralihan (*transferability*); Kebergantungan (*dependability*); Kepastian (*confirmability*), selanjutnya untuk lebih memperjelas keabsahan data dilakukan metode triangulasi berdasarkan data yang

diperoleh berupa: triangulasi metode; triangulasi antar peneliti; triangulasi sumber data; dan triangulasi teori. Proses berikutnya dalam penelitian ini data yang diperoleh dilakukan analisa melalui data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), *conclusion drawing/verivication* (kesimpulan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar belakang diberlakukannya program akselerasi MAN 3 Palembang berdasarkan SK Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E.IV/PP.00.6/KEP/17.A/1998 tertanggal 20 Februari 1998 tentang Penunjukan MAN 3 Palembang sebagai salah satu MAN Model di Indonesia. Kemudian merujuk pada Surat Keputusan Kepala Bidang MAPENDA ISLAM Kantor Wilayah departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan nomor KW.06.04/4/PP.03.2/035/2008 tertanggal 1 Februari 2008 tentang Rekomendasi Program Pengembangan Madrasah Aliyah Negeri Bertaraf Internasional bagi MAN 3 Palembang selanjutnya diperkuat Surat Keputusan Kepala Bidang MAPENDA ISLAM Kantor Wilayah departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan nomor KW.06.04/4/PP.03.2/035/2008 tertanggal 13 Maret 2008 tentang Rekomendasi Usulan Anggaran Rintisan Madrasah Bertaraf Internasional bagi MAN 3 Palembang.

Pada tanggal 31 Oktober 2008 dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan nomor: Kw.06/4/1/PP.00/1752/2008 tentang perizinan penyelenggaraan Program Akselerasi di MAN 3 Palembang. Program akselerasi merupakan suatu model pembelajaran dengan suatu cara melalui pelayanan khusus yang diperuntukan bagi anak yang cerdas dan berbakat dengan fasilitas secara berkelompok (*special grouping/segregation*) (Fachrudin, 2020).

Tujuan diselenggarakan program akselerasi adalah untuk menyelenggarakan pendidikan secara khusus bagi peserta didik yang mempunyai bakat istimewa dengan menjaring peserta didik yang memiliki kecerdasan khusus supaya tidak mengalami *underachiever* yang dikelompokkan kedalam suatu kelas dengan ritme pembelajaran lebih cepat daripada kelas reguler (Astuti et al., 2022).

Penyelenggaraan pendidikan dengan program akselerasi dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: Sistem pembelajaran terpisah yang dilaksanakan dengan mengelompokkan peserta didik kedalam suatu kelompok dengan bakat dan kecerdasan khusus atau istimewa; Pendalaman materi dengan sistem pengayaan secara terpadu dengan memberi tambahan materi kepada peserta didik; Sistem percepatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mempercepat materi serta waktu pembelajaran dengan pencapaian belajar yang lebih baik dan digunakan sebagai data untuk naik kelas ataupun lompat kelas

Selanjutnya program akselerasi dirubah menjadi program Sistem Kredit Semester (SKS) termasuk juga di MAN 3 Palembang dimana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan sejak tahun ajaran 2015/2016, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Palembang telah menerapkan model pembelajaran dengan menggunakan SKS sebagai upaya inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penerapan kelas akselerasi di MAN 3 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3274 Tahun 2015 yang menetapkan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Palembang menggunakan SKS. Dengan adanya surat keputusan tersebut MAN 3 Palembang termasuk 29 MA di Indonesia yang ditetapkan sebagai penyelenggara program pembelajaran SKS.

Menurut Jaya, (2020), salah satu faktor yang menyebabkan adanya perubahan kebijakan dengan penghapusan kelas akselerasi menjadi kelas SKS disebabkan oleh

kurangnya pemahaman siswa, disertai dengan kuota peserta didik yang diterima di kelas akselerasi dijadikan peluang bisnis pada layanan publik dengan berbasiskan pada sekolah yang pada akhirnya menjadi beban tersendiri bagi anak yang mempunyai bakat istimewa.

Tujuan diselenggarakannya program kelas akselerasi/SKS di MAN 3 Palembang menurut koordinator program adalah untuk mengoptimalkan atau memberdayakan potensi siswa sesuai dengan tingkat kecerdasan dan bakat yang dimilikinya serta memberikan pelayanan pendidikan khusus dan kesempatan belajar kepada siswa yang memiliki kemampuan berpotensi tinggi dan bakat istimewa dibandingkan dengan siswa reguler biasa untuk menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang lebih singkat yang seharusnya 3 tahun menjadi 2 tahun.

Perencanaan program akselerasi Pendidikan di MAN 3 Palembang dilakukan oleh tim pengembang sekolah dan tim pengembang kurikulum yang terdiri atas Kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Koordinator Program Akselerasi dan guru senior melalui langkah-langkah: mengkaji kebijakan yang relevan, melakukan analisis kondisi sekolah, merumuskan tujuan program akselerasi pendidikan, mengumpulkan data dan informasi, melakukan analisis data dan informasi yang diterima sebagai bahan pertimbangan, merumuskan alternatif dan menetapkan program, menetapkan langkah-langkah program akselerasi, merumuskan strategi pencapaian tujuan program akselerasi, menetapkan sumber daya yang diperlukan dalam program akselerasi, menetapkan standar keberhasilan.

Siswa yang dapat belajar pada program akselerasi/SKS tersebut wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, setelah itu mereka harus melalui serangkaian seleksi penerimaan secara transparan dan selektif. Serta kebijakan tersebut sebagai langkah dalam rangka pengembangan inovasi pendidikan (kurikulum) dan perubahan paradigma pendidikan, untuk meningkatkan nilai jual pasar bidang pendidikan serta mencetak dan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul sebagai asset bangsa terlebih meningkatkan mutu/kualitas pendidikan Indonesia (Majir, 2020; Mustari, 2022).

Sistem pembelajaran dilakukan dengan cara akselerasi dimana siswa pada kelas X belajar pada semester I selama 6 bulan, semester II selama 3 bulan, semester III selama 3 bulan, semester IV selama 3 bulan, semester V selama 3 bulan dan semester VI selama 6 bulan. Lama pendidikan atau jangka waktu yang ditempuh oleh siswa program akselerasi lebih cepat daripada program reguler, hanya membutuhkan waktu 2 tahun. Kemudian penulis menanyakan kurikulum yang digunakan program kelas akselerasi, dan informan menjelaskan bahwa kurikulum yang dipakai pada program kelas akselerasi sama dengan kurikulum yang diberikan pada kelas reguler, yaitu kurikulum nasional dan kurikulum lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sedangkan penyusunan dan penyampaian kurikulum berbeda pada program akselerasi yaitu pengelolaan dan penyusunan struktur program pengajaran dengan alokasi waktu yang lebih cepat dan singkat, yaitu dari 3 tahun dibuat menjadi 2 tahun, dan penyusunan dan penyampaian materi dibuat khusus. Dalam penyusunan materi pelajaran dipilih materi-materi yang esensial dan non esensial. Materi esensial. Penyampaian materi esensial diberikan dalam bentuk tatap muka di kelas, sedangkan materi non esensial disampaikan dalam bentuk tugas mandiri siswa.

Lingkungan belajar mengajar yang diberikan sekolah kepada siswa program kelas akselerasi/SKS pada dasarnya sama, yaitu sekolah menciptakan suasana belajar yang tertib, disiplin bersih, indah, nyaman, dan aman. Sekolah juga menyediakan berbagai fasilitas kebutuhan siswa seperti laboratorium, fisika, biologi, kimia, bahasa,

komputer, internet sistem 24 jam, perpustakaan dan lain sebagainya, sehingga semua siswa merasa senang belajar di sekolah.

Strategi dan metode kegiatan belajar mengajar pada program kelas akselerasi yaitu akselerasi ini disusun dan dirancang dalam silabus pembelajaran yang disesuaikan dengan kecepatan belajar siswa. Adapun metode belajar mengajar yang digunakan pada program kelas akselerasi di MAN 3 Palembang menggunakan metode bervariasi tergantung pada materi yang diajarkan antara lain, metode ceramah, metode kuis dan gim, metode sistem modul dan LKS, metode kelompok belajar, metode diskusi dan presentasi, metode dialog interaktif, metode eksperimen, metode penugasan makalah, metode penggunaan e-mail dan metode belajar menggunakan *ICT based learning*. Sedangkan untuk media yang digunakan pada program kelas SKS, yaitu sebagai berikut, white Bord/Papan tulis, power point / LCD, OHP, infocus, televisi, DVD/VCD, buku/modul materi, laboratorium bahasa, biologi, fisika, kimia, sarana dan prasarana olah raga, mushola, perpustakaan, dan komputer sistem internet dengan akses 24 jam.

Kurikulum yang dipakai pada program kelas akselerasi/SKS sama dengan kurikulum yang diberikan pada kelas reguler, yaitu kurikulum merdeka pada tahun 1 dan kurikulum K13 pada siswa yang saat ini berada pada tahun ke-2. Penyusunan dan penyampaian materi dibuat khusus. Dalam penyusunan materi pelajaran dipilih materi-materi yang esensial dan non esensial. Penyampaian materi esensial diberikan dalam bentuk tatap muka di kelas, sedangkan materi non esensial disampaikan dalam bentuk tugas mandiri siswa.

Bentuk dukungan yang diberikan orang tua terhadap siswa program kelas sks berupa moril dan materil adalah memberikan pendidikan terhadap anaknya sesuai dengan kecerdasan, kemampuan dan kebutuhan siswa, memberi semangat dan dorongan (motivasi) siswa yang belajar dalam kelas akselerasi, dan memberikan dukungan financial (biaya pendidikan). Sedangkan dukungan masyarakat berupa partisipasi dalam menciptakan lingkungan suasana belajar mengajar mendukung dalam kemajuan pendidikan. Kemudian dukungan yang diberikan pemerintah adalah memberikan izin kepada sekolah untuk menyelenggarakan program akselerasi, mengadakan kunjungan ke madrasah, monitoring, seminar, yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar, dan mengadakan pelatihan dalam meningkatkan strategi metode dan penggunaan media belajar.

Untuk pengawasan program akselerasi pendidikan di MAN 3 Palembang dilaksanakn dalam bentuk pengawasan program akselerasi dilaksanakan secara formal, disusun jadwal, tetapi dalam pelaksanaannya banyak terkendala dengan kegiatan lain yang bersamaan. Hasil supervisi/ pengawasan program akselerasi berupa temuan tentang pembelajaran di kelas dan bukan pengawasan terhadap program akselerasi pendidikan. Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan program kelas akselerasi ini adalah hanya tentang beban belajar yang lebih berat bagi siswa, sebagaimana kita ketahui bahwa waktu untuk menyelesaikan program kelas akselerasi adalah dalam waktu 2 tahun. Jadi hal ini menyebabkan beban belajar siswa kelas akselerasi lebih berat dibandingkan dengan kelas reguler.

Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan program kelas akselerasi tersebut adalah dengan memberikan bimbingan konseling, memberikan fasilitas belajar yang lebih di baik, seperti ruang kelas yang ber AC, dilengkapi dengan TV, Komputer yang tersambung dengan internet, Hot spot area, dan lain-lain, bekerja sama dengan lembaga Psikologi eksternal untuk memberikan layanan konsultasi bagi siswa ketika mereka mengalami stress atau mempunyai masalah, baik masalah yang bersifat pribadi maupun

masalah yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah, guru menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, seperti diskusi, presentasi, dan pembelajaran yang sifatnya lebih ke eksplorasi, dan mengadakan program outbond setiap kenaikan kelas.

## SIMPULAN

Implementasi Program akselerasi di MAN 3 Palembang sudah berjalan dengan baik, sebagai faktor pendukung dalam program kelas akselerasi di Man 3 Palembang adalah dukungan pemerintah dimana Pemerintah memberikan izin kepada madrasah untuk menyelenggarakan. Program akselerasi di MAN 3 Palembang, menyediakan sarana prasarana Pendidikan, membiayai penyelenggaraan Pendidikan, mengaudit sarana dan prasarana, mengevaluasi penyelenggaraan program akselerasi setiap tahun, mengadakan kunjungan ke madrasah, seminar, dan work shop untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, mengadakan pelatihan bagi guru dalam meningkatkan metode dan pengembangan pembelajaran. Dan juga dari dukungan orangtua yaitu mendukung terhadap penyelenggaraan program akselerasi, menghargai potensi anak dan memberikan kesempatan untuk memilih pendidikan sesuai dengan bakat minat mereka, memberi semangat dan dorongan (motivasi) siswa yang belajar dalam program akselerasi, memberikan dukungan financial (biaya pendidikan), dan melakukan koordinasi dan hubungan baik dengan sekolah (guru) dalam mengawasi perkembangan siswa. Program akselerasi ini juga didukung oleh sumber daya pendidikan cukup memadai, sumber daya tersebut seperti, sarana prasarana, kurikulum yang kompetitif dan relevan, guru yang profesional, biaya yang sesuai, lingkungan yang kondusif serta dukungan masyarakat yang tinggi sehingga proses kegiatan belajar mengajar berjalan secara kondusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amka, A. (2021). *Identifikasi Anak Berbakat/Gifted di Sekolah Inklusi*. UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT. <https://repositori.uin-suka.ac.id/bitstream/handle/123456789/2227>
- Astomo, P. (2021). Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Yang Responsif Di Era Globalisasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 172–183. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.172-183>
- Astuti, W., Hanafi, I., & Sarkadi. (2022). Program Akselerasi Belajar Anak Cerdas Istimewa Bakat Istimewa. *Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(3), 524–535. <https://doi.org/10.23887/jipp.v6i3.54411>
- Desiningrum, D. R. (2017). *Psikologi anak berkebutuhan khusus*. psikosain.
- Fachrudin, Y. (2020). Penyelenggaraan Program Akselerasi Bagi Anak Berbakat di SMART Ekselensia Indonesia. *Tarbawi: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 3(3), 96–109. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Tarbawi/article/view/171>
- Indonesia, P. P. (2008). *Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4861/pp-no-47-tahun-2008>
- Jaya, E. (2020). Analisis Kebijakan Penghapusan Program Akselerasi Menjadi Sistem Kredit Semester (SKS) Kepada Anak yang Memiliki Potensi Cerdas Istimewa dan/atau Berbakat Istimewa (CI-BI). *Jurnal EduTech*, 6(2), 140–146.
- Kemendiknas, I. (2009). *Permendiknas 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif*. [https://statik.unesa.ac.id/profileunesa\\_konten\\_statik/uploads/fbs/file/bd3d6035-](https://statik.unesa.ac.id/profileunesa_konten_statik/uploads/fbs/file/bd3d6035-)

7a8b-481b-8f13-4bd1617e970c.pdf

- Kesumawati, N. (2016). Kreativitas Berpikir Matematis Dalam Pembelajaran Berkarakter. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 3(1). <https://doi.org/10.33387/dpi.v3i1.121>
- Maghfirotul Ghina, & Ruslan, U. (2022). Analisa Pendidikan Anak Berbakat melalui Program Akselerasi pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9163.
- Majir, A. (2020). *Paradigma baru manajemen pendidikan abad 21*. Deepublish.
- Mujiburrahman, M., Nuraeni, N., Astuti, F. H., Muzanni, A., & Muhlisin, M. (2021). Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Community : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–41. <https://doi.org/10.51878/community.v1i1.422>
- Mustari, M. (2022). Manajemen Pendidikan Di Era Merdeka Belajar. In *Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Nadziroh, N., Chairiyah, C., & Pratomo, W. (2018). Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan dasar di Indonesia. *Trihayu*, 4(3), 259091. <https://doi.org/10.30738/trihayu.v4i3.2602>
- RI, P. (2003). Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. In *Departemen Pendidikan Nasional*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Santika, I. G. N. (2017). Kepala Sekolah Dalam Konsep Kepemimpinan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*, 7(1). <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/898>
- Syafii, A. (2018). Perluasan dan pemerataan akses kependidikan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 4(2), 153–171. <https://doi.org/https://doi.org/10.26594/dirasat.v4i2.1535>